



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5 Slawi ☎ (0283) 491301

Fax. (0283) 492005 ✉ 52419

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Kabupaten Tegal melalui bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.


Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah Terpilih sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perubahan Rencana Strategis ini menjadi acuan wajib Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan realisasi investasi dan pelayanan perizinan sehingga cita-cita menjadi Kabupaten Tegal sebagai salah satu daerah tujuan investasi terwujud.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Slawi, 27 Desember 2022

Kepala Dinas PM DAN PTSP
Kabupaten Tegal


MOH SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19661105 198803 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19
2.3. Data Aset/Modal.....	21
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	25
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.....	30
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	32

	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
	3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga....	40
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	51
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	54
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	54
	4.2. Sasaran.....	55
BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	58
	4.1. Strategi	58
	4.2. Kebijakan	60
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	63
BAB VII	: INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	67
BAB VII	: PENUTUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur rumah tangga sendiri dengan prinsip otonomi secara luas, lebih nyata dan bertanggungjawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya diantaranya menyusun perencanaan yang merupakan landasan kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Tegal yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dalam pembuatan keputusan yang tepat, dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis, serta usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan Strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut mengalami perubahan disesuaikan dan diselaraskan dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan Renstra Tahun 2019-2024, diantaranya adalah :

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.
2. Perubahan secara umum adalah Pandemi *Covid-19* yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup

penurunan pendapatan dan penanganan *covid-19* baik melaluipencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas.

3. Perubahan pada indikator yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negair Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verivikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan indikator program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Penanaman Modal dan Perijinan. Adapun fungsi Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tegal. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Renstra yang akan dijadikan pedoman dan dasar meliputi pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini direncanakan sedemikian rupasesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai Perbup tersebut pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada perubahan Struktur Organisasi yaitu perubahan pada jabatan yang semula kepala

bidang menjadi Koordinator Kelompok Substansi dan Subkoordinator kelompok unsur

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupate Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

- (1). Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- (2). Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun;
- (3). Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);

- (4). Sebagai acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi dan program kepala daerah, telaahan renstra

Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tegal.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta indikator kinerja.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, Serta pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas umum membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan :

- a. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
- b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- c. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
- d. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- e. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

- f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- g. Pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

Semua tugas, fungsi, dan kewenangan yang disebutkan di atas dikelola melalui struktur organisasi berikut:

- 1. Kepala
- 2. Sekretariat, Terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator Kelompok Unsur Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Koordinator Terdiri dari;
 - a) Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal, Terdiri dari dua Sub Koordinator yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengkajian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Koordinator Kelompok Unsur Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - b) Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan terdiri dari tiga Sub Koordinator yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pelayanan Administrasi;
 - 2. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pelayanan Teknis
 - 3. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pembinaan dan Pengaduan
 - c) Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Pengelolaan Data yang terdiri dari 2 Sub Koordinator, yaitu :

1. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengendalian;
2. Sub Koordinator Kelompok Unsur Pengelolaan Data.

2.1.1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
- d. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- f. penyiapan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- i. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas.

2.1.3. Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal

Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan/bidang pengkajian dan pengembangan, promosi dan kerja sama bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Koordinator Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Penanaman Modal;

2.1.4. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan

Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan rencana kerja, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis urusan/bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Mall Pelayanan Publik pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah lain di bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan;
5. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

7. pembinaan, pengaturan, pengendalian, konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
9. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

2.1.5. Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Pengelolaan Data


Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penyelenggaraan bidang Pengendalian dan pengelolaan data.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Pengelolaan Data mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Pengendalian dan Pengelolaan Data;

- b. Pengeordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



3.2. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 29 pegawai Negeri Sipil, 1 orang PTT dan 16 orang THL yang terdiri dari:

2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jml (org)
1	Strata 2 (S-2)	5	2	7
2	Strata 1 (S-1)	3	8	11
3	Sarjana Muda (D3)	0	1	1
4	SLTA/SMK	2	7	9
5	SLTP	1	0	1
6	SD	0	0	0
Jumlah		11	18	29

2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurusan

No.	Nama Pelatihan Penjurusan	Jumlah (Orang)
1	ADUM/ADUMLA/SEPALA/DIKLATPIM IV	10
2	SPAMA/SPADYA/DIKLATPIM III	2
3	SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM TK II	0
4	SPATI/DIKLATPIM TK I	0
Jumlah		12

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	I	0	0	0
2	II	1	4	5
3	III	7	10	17
4	IV	5	1	7
Jumlah		13	16	29

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah(Orang)
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	3	5	8
4	Fungsional	0	1	1
5	Staf	4	11	15
Jumlah		11	18	29

2.2.5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	0	0	0
2	Strata 1 (S-1)	0	0	0
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	0	0	0
5	SLTP	0	0	0
6	SD	1	0	1
Jumlah		1	0	1

2.2.6. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
10	8	17

2.2.7. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Laki-Laki	Jumlah (Orang)
1	1

2.3. Data Aset/modal

Kondisi Aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah aset yang dimiliki

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudapat dilihat pada Tabel 2.3.1

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
1	Genset	1	Unit
2	Micro Bus	1	Unit
3	Sepeda Motor	26	bh
4	Air Conditioner/AC	14	bh
5	Mobil	6	bh
6	Mesin Ketik	4	bh
7	Rak Baja	12	bh
8	Rak Televisi	1	bh
9	Filling Cabinet	7	bh
10	Brankas	1	bh
11	Roll O Pack	4	bh
12	Almari Buku	2	bh
13	Lemari	8	bh
14	Papan Nama Instansi	1	bh
15	Running Tex	1	bh
16	Papan Nama Ruang	5	bh
17	VCD Profil Investasi	1	bh
18	Meja Kursi Kerja	4	bh
19	Meja Kursi Tamu Eselon	1	unit
20	Meja Kursi Tamu	1	unit
21	Meja Rapat	14	bh
22	Meja Kerja	10	bh

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
23	Meja Telepon	10	bh
24	Meja Pelayanan (Front Desk)	1	bh
25	Meja Arsip Pelayanan	2	bh
26	Panel	3	bh
27	Kursi Rapat	34	bh
28	Kursi Tamu	2	bh
29	Bar Chair	3	bh
30	Meja Kursi Komputer	2	bh
31	Karpet Lantai	1	bh
32	Pintu Besi	1	bh
33	Kursi Tunggu	17	bh
34	Mebeleur lain	29	bh
35	Jam Dinding	4	bh
36	Mesin Potong rumput	2	bh
37	Kulkas	2	bh
38	Kipas angin	1	bh
39	Kompor Gas	2	bh
40	Tabung Gas	1	bh
41	Televisi	4	bh
42	Rak Piring	1	bh
43	Sound System	3	bh
44	Wireles	2	bh
45	Tustel	2	bh
46	Tanaman imitasi	5	bh
47	Vas Bunga	10	bh

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
48	Alat hiasan korden	2	bh
49	Dispenser	5	bh
49	Handy cam	1	bh
50	Pompa air	1	bh
51	Bak Turen	2	bh
52	Alat rumah tangga	1	bh
53	Server komputer lain	1	bh
54	Personal Komputer (PC)	21	unit
55	Laptop	32	unit
56	Peralatan komputer mainframe	1	bh
57	Printer	35	bh
58	Scanner	3	bh
59	Faxmilie	2	unit
60	Proyektor	12	bh
61	Meja Kerja pejabat Eselon III	1	bh
62	Meja kerja pejabat Eselon IV	4	bh
63	Meja kerja non struktural	12	bh
64	Meja tamu ruang biasa	1	bh
65	Kursi kerja pejabat eselon III	5	bh
66	Kursi kerja pejabat eselon IV	4	bh
67	Kursi kerja pegawai struktural	12	bh
68	Kursi hadap dengan meja pejabat	1	bh
69	Kursi tamu ruang pejabat eselon II	1	bh
70	Lemari arsip dinamis	7	bh
71	Buffet Kaca	1	bh
72	Kamera	2	bh

2.3 **Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam Bab ini menjelaskan data informasi yang menggambarkan pencapaian yang dilaksanakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Data dan informasi diharapkan dapat memberikan gambaran persoalan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

Adapun Jenis-jenis Pelayanan di bidang Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Kedua - Kabupaten Tegal
2. IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP 1) - Kabupaten Tegal
3. SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER (SIPR) - Kabupaten Tegal
4. Sertifikat P-IRT - Kabupaten Tegal
5. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA I) - Kabupaten Tegal
6. Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG) - Kabupaten Tegal
7. Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) - Kabupaten Tegal
8. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIPOT) - Kabupaten Tegal
9. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW) - Kabupaten Tegal
10. IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM) Kedua - Kabupaten Tegal
11. IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP 2) - Kabupaten Tegal

12. Surat Izin Praktik Optik Kedua (SIPRO 2) - Kabupaten Tegal
13. Surat Izin Praktek Fisikawan Medik (SIPFM) - Kabupaten Tegal
14. Surat Izin Praktek Tenaga Promotor Kesehatan (SIPTPK) - Kabupaten Tegal
15. Surat Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah (SIP-TTD) - Kabupaten Tegal
16. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat Kesatu (SIP-TKM I) - Kabupaten Tegal
17. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) - Kabupaten Tegal
18. Izin SIPB I Kabupaten Tegal
19. Surat Izin Praktik Optik (SIPRO) - Kabupaten Tegal
20. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KEDUA(SIPTTK II) - Kabupaten Tegal
21. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU (SIPTTK) - Kabupaten Tegal
22. Izin SIPB II Kabupaten Tegal
23. Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM) - Kabupaten Tegal
24. Izin Praktek Elektromedis (SIP-E) - Kabupaten Tegal
25. Surat Izin Praktek Penyelenggaraan Anestesi (SIPPA) - Kabupaten Tegal
26. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) - Kabupaten Tegal
27. IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN (SIPTS) - Kabupaten Tegal
28. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA II) - Kabupaten Tegal
29. SURAT IZIN APOTEK (SIA) - Kabupaten Tegal

30. IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM
MEDIK (SIP-ATLM) - Kabupaten Tegal
31. Izin Praktek Perekam Medis (SIPPM) - Kabupaten Tegal
32. Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG 2) Kedua - Kabupaten
Tegal
33. Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)
Kedua - Kabupaten Tegal

Berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada umumnya telah memenuhi sasaran dan target kinerja.

Sebagai gambaran dari Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan untuk capaian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T 2.1

Capaian retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada Tahun 2018- 2019.

No	URAIAN	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pendapatan Asli Daerah	2.474.473.000	1.511.045.375	61	1.794.845.000	2.125.311.210	118
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda	21.000.000	12.850.000	61	0	9.950.000	108
2.	Retribusi Pelayanan Sertifikat Laik Sehat	17.000.000	11.350.000	67	14.000.000	5.100.000	36
3.	Retribusi Pelayanan Sertifika P-IRT	4.000.000	1.500.000	38	7.000.000	4.850.000	69
4.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.957.783.000	956.307.225	49	1.746.845.000	2.089.563.210	120
	Izin mendirikan Bangunan	1.957.783.000	956.307.225	49	1746.845.000	2.089.563.210	120
5.	Izin Gangguan (HO)	0	0	0	0	0	0
6.	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada orang pribadi	43.690.000	55.158.000	126	25.000.000	25.770.000	85
	Izin Trayek	18.775.000	23.499.000	125	21.930.000	25.320.000	76
	Izin insidentil	24.915.000	31.659.000	127	3.070.000	510.000	17
7.	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	Izin Usaha Perikanan	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0

Pada tahun 2018 target pendapatan tidak tercapai hal ini disebabkan jumlah Investasi dan Nilai Investasi sedikit, masyarakat yang mengurus perizinan sedikit sehingga retribusi izinnya sedikit.

Adapun Capaian Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	IMB	1.300.000.000	1.631.610.452	126%
	IMB		1.602.032.850	
	IMB Kecamatan		29.577.602	
2	Izin Gangguan (HO)	0	0	
3	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi	18.070.000	14.636.000	81%
	-Izin Trayek	15.000.000	8.961.000	60%
	-Kartu Pengawasan & Kartu Jam Perjalanan		5.675.000	
	-Izin Insidentil	3.070.000	0	0%
4	Izin Usaha Perikanan	2.000.000	0	0%
	-Surat Izin Usaha Perikanan		0	
	-Surat Izin Penangkapan Ikan		0	
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dikelola Pemda	2.000.000	5.100.000	255%
	-Sertifikat Laik Sehat		100.000	
	-Sertifikat P-IRT		5.000.000	
JUMLAH		1.322.070.000	1.651.346.452	125%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan trend dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran/kepatuhan dari pemilik usaha untuk mengurus izin usaha
2. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dalam pengurusan perizinan
3. Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal.
4. Belum adanya kawasan industri
5. Ketidak sesuaian lahan dengan Perda Tata Ruang sehingga banyak perusahaan yang gagal berinvestasi
6. Belum disahkan Perda RTRW dan belum adanya RDTR wilayah Kabupaten Tegal, sehingga Peta investasi masih menggunakan data lama
7. Belum semua masyarakat memahami proses dan SOP Pelayanan Perizinan

8. Pelayanan Perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima.
9. Ketertarikan investor untuk berinvestasi di kawasan industri

1.4.2 Peluang

Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang di luar wilayah/ komunikasi/ organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas dan mau bekerja profesional
2. Perlu adanya BIMTEK/DIKLAT yang terkait dengan regulasi maupun pelayanan perizinan secara terus menerus
3. Masuknya Investor asing di Kabupaten Tegal
4. Minat investasi di kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri.
5. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional
6. Perkembangan teknologi informasi.
7. Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan pelayanan prima
8. Ketersediaan RTRW;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi investasi untuk membuka lapangan kerja masih kurang optimal	Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofilkan dengan baik	Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial
		Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomiten	Bahan promosi investasi kurang memadai
		Kualitas Pelayanan modal belum optimal	Prosedur pelayanan perizinan yang belum optimal
			Belum semua pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
		Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku	Belum semua pelaku usaha telah dilakukan pemantauan
		Data prodil peluang investasi belum up to date sehingga kurang termanfaatkan	Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
		Kurang maksimalnya fasilitasi pengelolaan izin lokasi	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Tegal 2019-2024 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Visi yang dimaksud adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun kedepan beserta peran yang dapat dilaksanakan bidang penanaman modal. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal berkaitan langsung dengan Misi Kabupaten Tegal yang ke satu dan keempat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan mensukseskan program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2019 – 2024 yang harus diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu adalah :

1. Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan membuat terobosan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini sudah terealisasi di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017, tujuan adanya MPP yaitu :

- a. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;

- b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
2. Kabupaten Tegal dengan adanya investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tegal atau disebut dengan Investasi Pro Rakyat. Dalam perspektif politik istilah Pro Rakyat memang bisa dipahami sebagai konsep kebijakan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
Investasi Pro Rakyat adalah sebuah kegiatan usaha ekonomi baik oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana Perusahaan tersebut memberdayakan masyarakat sekitar sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi
Tujuan daripada Investasi Pro Rakyat agar memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan berapa kriteria, antara lain :
 - a. Investor (PMA / PMDN) lebih mengedepankan kepentingan lokal (masyarakat/lingkungan) sekitar kegiatan usaha
 - b. Penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar lingkungan perusahaan
 - c. Terciptanya sistem untuk mendukung perkembangan dan kemajuan usaha perekonomian rakyat
 - d. Berkembangnya potensi pedesaan dan masyarakat desa
 - e. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan pemasaran

Sebagai gambaran telaahan Visi dan misi Bupati Tegal dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
<p>Visi : " Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia</p> <p>Misi ke Satu :</p> <p>1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p>	<p>1. Penetapan Rencana Kerja</p> <p>2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral</p> <p>3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang PM dan PTSP</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang PM dan PTSP</p> <p>5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang PM dan PTSP</p>	<p>1. Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofilkan dengan baik</p> <p>2. Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomiten</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Penanaman modal belum optimal</p> <p>4. Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku</p> <p>5. Data profil peluang investasi belum up to date sehingga kurang termanfaatkan</p> <p>6. Kurang maksimalnya fasilitasi pengelolaan izin lokasi</p>	<p>Faktor Pendorong</p> <p>1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM</p> <p>2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik</p> <p>3. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan</p> <p>4. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;</p> <p>5. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan</p>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	<p>7. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang PM dan PTSP</p> <p>8. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang PM dan PTSP</p> <p>9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang PM dan PTSP</p>		<p>6. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan</p> <p>7. Tersedianya Data dan informasi</p> <p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kajian profil investasi 2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan 3. Belum adanya kawasan industri 4. Kurang optimalnya pelayanan prizinan Teknis dan pelayanan administrasi 5. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usahan yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
			6. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan 7. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas.

Berdasarkan analisa terhadap Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal.

- a. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :
1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM
 2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik
 3. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
 4. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;
 5. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan
 6. Adanya Promosi investasi

7. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan
 8. Tersedianya Data dan informasi
- b. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :
1. Kurangnya kajian profil investasi
 2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
 3. Belum adanya kawasan industri
 4. Kurang optimalnya pelayanan prizinan Teknis dan pelayanan administrasi
 5. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usahan yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan
 6. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
 7. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas.

4.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

4.1.1. Telaahan Nawacita

Indikator sasaran meningkatkan Nilai Investasi pada Nawacita ke enam yaitu : “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.

Dengan mengacu pada Nawacita tersebut pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan meningkatkan jumlah nilai investasi dengan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar nasional maupun internasional, dengan cara memfasilitasi para investor untuk menarik dan menanamkan investasinya di Kabupaten Tegal.

4.1.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dalam lima tahun mendatang, sasaran RPJMN yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan target sasaran:” Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Sebagai upaya Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi di Kabupaten Tegal dengan mengacu pada RPJMN melalui Dians Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan dengan strategi :

- (1) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam
- (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif
- (3) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi

(4) Mengembangkan Kawasan industri di Kabupaten Tegal

4.1.3. Telaahan Renstra BKPM

Visi BKPM :

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Misi BKPM :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM:

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM yang berkaitan dengan Penanaman Modal:

- (1) Sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya;
- (2) Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah;
- (3) Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung;

- (4) Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei Doing Business, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
- (5) Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;
- (6) Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal Indonesia, rebranding dan repositioning, seminar penanaman modal, temu usaha, pameran potensi 35 penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri;

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI, ada dua yaitu:

pertama : menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan

kedua : meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan

Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan

Pengembangan bidang penanaman modal di Kabupaten Tegal tidak terlepas dari prioritas pembangunan nasional 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas. Dari sembilan prioritas pembangunan Indonesia hingga tahun 2019, iklim investasi dan iklim usaha merupakan salah satu di antaranya. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan realisasi investasi di masa yang akan datang.

Tabel 3.3

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

No	Renstra K/L (sasaran)	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Tegal	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya Jumlah Investor di Kabupaten Tegal	1. Belum adanya kawasan industri	1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal		2. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan	2. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM		3. Keterbatasan Anggaran	3. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			4. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan 5. Tersedianya Data dan informasi

5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal			
6.	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing			

4.1.4. Telaahan Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah.

4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, disebutkan

bahwa penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kabupaten Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong,

Margasari, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng. Hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pegerbarang, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan (kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan budidaya hortikultura meliputi Kecamatan Bumijawa dan Bojong. Kawasan budidaya perkebunan meliputi: perkebunan kelapa (Kecamatan Jatinegara, Bojong, dan Bumijawa), perkebunan cengkeh (Kecamatan Bojong, Bumijawa, Balapulang, dan Jatinegara), perkebunan kapuk (Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang), perkebunan teh (Kecamatan Bumijawa dan Bojong), perkebunan kakao (Kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng, dan Bojong). Kawasan budidaya peternakan secara umum tidak menempati kawasan secara khusus di seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengembangan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum Laut Jawa (meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Kecamatan Warureja). Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar yang berupa kawasan perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan

Lebaksiu, kawasan pengembangan budidaya tambak dengan komoditas udang dan ikan bandeng meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kawasan pengembangan budidaya kolam dengan komoditas ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan gurame meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah, serta industri kecil dan industri rumah tangga. Industri besar meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri menengah meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri kecil dan industri rumah tangga meliputi Kecamatan Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulung, Dukuhturi, Margasari, dan Warureja.

Kawasan peruntukan pertambangan (mineral, panas bumi, serta minyak dan gas bumi) serta kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Menurut RTRW Kabupaten Tegal, penetapan kawasan strategis Kabupaten Tegal ada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk:

- a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
- b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
- c. Meningkatkan kapasitas daya tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Sesuai dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu tersedianya kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal untuk dijadikan lokasi berinvestasi dan menanam modal dalam negeri maupun luar negeri.

4.2.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi misi, tujuan dan sasaran dan program dan kegiatan yang diprioritaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

1. Program Penanaman Modal

1.1 Meningkatkan Investasi di Kabupaten Tegal;

Peningkatan Penanaman Modal yang Berkualitas Dan Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional dalam pencapaian peningkatan investasi daerah yang belum optimal karena belum adanya kawasan industri di Kabupaten Tegal.

2.2. Meningkatkan pengkajian dan pengembangan;

Kabupaten Tegal memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial. Namun peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri terutama para investor. Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Tegal, salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada investor tentang peluang dan potensi yang ada di Kabupaten Tegal maka perlu dilakukan pengkajian pengembangan kerjasama dan promosi inventasi.

2. Program Pelayanan dan Pengaduan Perizinan

2.1. Meningkatkan Pelayanan prizinan Teknis

Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya diterapkan untuk proses pelayanan perizinan.

- 2.2. Pelayanan administrasi Perizinan
Belum optimalnya pelayanan Perizinan yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha, dengan mempermudah persyaratan perizinan.
3. Program Pengendalian Dan Pengelolaan Data
 - 3.1. Meningkatkan pengendalian
Kepatuhan perusahaan dalam mengurus perizinan masih rendah dengan memonitoring dan evaluasi ke pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam mengurus perizinan.
 - 3.2. Meningkatkan Pengelolaan data dan Informasi Penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan belum optimal
 - 3.3. Meningkatkan Pembinaan
Penyusunan LKPM bagi perusahaan belum optimal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah :

1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya investasi daerah, laju investasi PMA dan PMDN

Tujuan setelah Renstra perubahan adalah :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Indikator : Kenaikan IKM bidang PTSP

Tujuan 2 : Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Tegal

Indikator : Nilai Investasi

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal telah melaksanakan antara lain :

- Meningkatkan Pelayanan perizinan secara online.
- Peningkatan prosedur pelayanan persizinan
- Meningkatkan promosi investasi daerah
- Melaksanakan kajian potensi investasi daerah/wilayah
- Peningkatan pelayanan melalui berbagai inovasi,

yang diharapkan dari hasil survey tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula investasi daerah.

4.2. Sasaran

Dalam mewujudkan Tujuan tersebut telah ditetapkan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan Perizinan
2. Meningkatnya Jumlah Investor

Sasaran setelah Renstra perubahan adalah :

Sasaran 1	: Meningkatkan kepuasan masyarakat
Indikator	: IKM bidang PTSP
Sasaran 2	: Meningkatnya Nilai minat Investasi
Indikator	: Nilai Minat Investasi

Berdasarkan hasil reviu internal, bahwa dengan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal telah dilakukan perubahan tujuan dan sasaran.

Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan tujuan dan indikator tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebelum dan setelah dilakukan revisi atau perubahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
 DAERAH

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran						Kondisi Akhir
				Kondisi Awal (2018)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan Perizinan	Nilai IKM	77,61	78	79	80	81	82	82
2	Meningkatnya Investasi Daerah, Laju Investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	-15,25	3,84	7,54	10,96	14,14	17,10	17,10
			Laju nilai Investasi PMDN	10,14	-30	-26	-23	-19	-13	-13
			Investor PMA	3	5	7	9	11	13	13
			Investor PMDN	7.257	7.457	7.657	7.857	8.057	8.257	8.257

Tujuan dan Sasaran setelah Perubahan Renstra :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja sasaran						Kondisi Akhir
					Kondisi Awal (2020)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Masyarakat	Kepuasan Masyarakat	Kenaikan IKM bidang PTSP	Persen	78	0	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM bidang PTSP	Nilai	78	78	79	80	81	82	82
2	Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Tegal		Nilai Investasi PMA (Rp)	Rp	500 M	500 M	520 M	540 M	560 M	580 M	580 M
			Nilai Investasi PMDN (Rp)	Rp	850 M	850 M	875 M	900 M	925 M	950 M	950 M
		Meningkatnya Nilai minat Investasi di Kabupaten Tegal	Nilai Minat investasi PMA	Rp	884 M	884 M	931 M	980 M	1,029 T	1,080 T	1,080 T
			Nilai Minat Investasi PMDN	Rp	1,308 T	1,308 T	1,377 T	1,450 T	1,522 T	1,598 T	1,598 T

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan Pengarusutamaan Gender

- a. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan penanaman modal dan perizinan. Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dirumuskan strategi sebagai berikut:
 1. Memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan perizinan
 2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen;
 3. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 4. Meningkatkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi daerah
 5. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal
 6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.

7. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Dalam penyusunan renstra/renja Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :
 1. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
 2. melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja
 3. pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
 4. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah
 5. pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta

kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.

6. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kebijakan, rencana, program Perangkat Daerah

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini menampilkan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan:

1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
2. Penyediaan Mall Pelayanan Publik
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
4. Menggali, mengkaji dan mengembangkan potensi-potensi investasi
5. Memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri
6. Peningkatan pemantauan tentang perizinan dan penanaman modal
7. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri
8. Peningkatan monitoring evaluasi perusahaan-perusahaan terkait pengurusan perizinan
9. Peningkatan pemantauan pembuatan LKPM
10. Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Kepuasan Masyarakat (kenaikan IKM bidang PTSP)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (IKM Bidang PTSP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan perizinan 2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen; 3. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan 2. Penyediaan Mall Pelayanan Publik 3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Misi IV : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Tegal	Meningkatkan nilai minat investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi daerah 2. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali, mengkaji dan mengembangkan potensi-potensi investasi 2. Memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri 3. Peningkatan pemantauan tentang perizinan dan penanaman modal 4. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.</p> <p>4. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>5. Peningkatan monitoring evaluasi perusahaan-perusahaan terkait pengurusan perizinan</p> <p>6. Peningkatan pemantauan pembuatan LKPM</p> <p>7. Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari 6 program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota
Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- II. Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- III. Program Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
3. Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

IV. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

V. Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

VI. Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah

1. Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
5. Kegiatan : Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Mebeleur
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif Perangkat Daerah dapat disajikan pada Tabel 6.1 dan Proyeksi Pendapatan 5 tahun kedepan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL T-6.1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TEGAL

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra (19)	Unit Kerja (20)	Lokasi (21)
						Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023		2024				
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)			
1	Meningkatkan Jumlah Investasi Daerah, laju Investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan Jumlah Investor		Penanaman Modal	Nilai PMA dan PMDN	500 M, 850 M	703.000,000	500 M, 850 M	703.000,000	520 M, 875 M	717.060,000	540 M, 900 M	731.401,000	560 M, 925 M	746.029,000	580 M, 950 M	760.950,000	DPMPTSP	Kab. Tegal	
				Pengkajian dan Pengembangan	Kajian dan Profil Investasi yang ditindaklanjuti	2	203.000,000	2	203.000,000	2 kgt	207.060,000	2 kgt	216.401,000	2 kgt	221.029,000	2 kgt	225.950,000		Kab. Tegal	
				Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Peluang Investasi dan Promosi Investasi (Kerjasama) Perusahaan	5 event, 1 kali temu usaha	500.000,000	5 event, 1 kali temu usaha	500.000,000	5 event, 2 kali temu usaha	510.000,000	5 event, 2 kali temu usaha	515.000,000	5 event, 2 kali temu usaha	525.000,000	5 event, 2 kali temu usaha	535.000,000	535.000,000	Kab. Tegal, Dalam Prop, luar Prop	
2	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Perizinan		Program Perizinan	IKM	78	380.000,000	78	380.000,000	79	2.380.000,000	80	387.600,000	81	392.639,000	82	397.743,000	397.743,000	Kab. Tegal	
				Pelayanan Administrasi Perizinan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai standar teknis	78,00	30.000,000	78,00	30.000,000	79,00	30.000,000	80,00	30.000,000	81,00	35.000,000	82,00	35.000,000	35.000,000		Kab. Tegal
				Program Pengendalian Perusahan	Persentase Kepuasan Perusahan	61,28	480.000,000	61,28	510.000,000	64,28	489.660,000	67,28	499.392,000	70,28	509.380,000	73,28	519.567,000	519.567,000		Kab. Tegal
				Peningkatan Pengendalian Perizinan, Peningkatan Perizinan serta dan jumlah pemberian pengendalian atas pelayanan langsung		18 kec, 4 kali	380.000,000	18 kec, 4 kali	410.000,000	18 kec, 4 kali	389.500,000	18 kec, 4 kali	399.392,000	18 kec, 4 kali	409.380,000	18 kec, 4 kali	419.567,000	419.567,000		Kab. Tegal

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi						
						Perencanaan (2020)						2021									2022					
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)				Target (19)	Rp (20)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	8	100,000,000	8	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	(21)	Kab. Tegal					
				Pengolahan Data dan Informasi	Kapasitas Pengelolaan data dan pelayanan informasi PMPTSP dan persentase Jaminan Online Tracking																					
4				Manajemen layanan Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Persentase layanan kesekretariat	94	1,338,000,000	94	1,338,000,000		95	2,451,300,000	95	1,330,100,000	96	1,330,100,000	96	1,330,100,000	96	1,330,100,000						
				DIMPPTSP	Jumlah layanan jasa kantor	12 bulan	568,500,000	12 bh	568,500,000	12 bh	1,564,500,000	12 bulan	514,500,000	12 bh	514,500,000	12 bh	514,500,000	12 bh	514,500,000	514,500,000		Kab. Tegal				
				Pemeliharaan sarana gedung kantor, dan prasarana kantor, kendaraan kantor, pertekanan kantor	Pemeliharaan gedung kantor, pertekanan kantor, kendaraan kantor, pertekanan kantor	12 bh	365,000,000	12 bh	365,000,000	12 bh	365,000,000	12 bh	365,000,000	12 bh	365,000,000	12 bh	365,000,000	12 bh	365,000,000	365,000,000		Kab. Tegal				
				Pengadaan sarana prasarana pertekanan kantor	Pengadaan sarana dan prasarana pertekanan kantor	5 unit	21,000,000	5 unit	21,000,000	2 unit	21,000,000	3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000	75,000,000		Kab. Tegal				
				Peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan Kapasitas SDM	1 tahun	37,900,000	1 tahun	37,900,000	5 kali	47,300,000	5 kali	30,000,000	5 kali	30,000,000	5 kali	30,000,000	5 kali	30,000,000	30,000,000		Kab. Tegal				
				perencanaan	Penyusunan Rengla, LKJP	4 dok	40,000,000	4 dok	40,000,000	4 dok	40,000,000	4 dok	40,000,000	4 dok	40,000,000	4 dok	40,000,000	4 dok	40,000,000	40,000,000		Kab. Tegal				
				Pengendalian dan pelaporan kinerja	Forum OPD, Dok SIPP, Penyusunan Rencitra																					
				Pembinaan keuangan dan Barang milik daerah	honor pengabdian keagenan SKPD	6 orang	55,600,000	6 orang	55,600,000	6 orang	63,500,000	6 orang	55,600,000	6 orang	55,600,000	6 orang	55,600,000	6 orang	55,600,000	55,600,000		Kab. Tegal				

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data capaian pd Tahun awal		Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi	
						Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023		2024					Rencana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedanya jamuan makan harian rapat, materi dan peralatan, dnasi	12 bln	250,000,000	12 bln	250,000,000	12 bln	350,000,000	12 bln	250,000,000	12 bln	250,000,000	12 bln	250,000,000	250,000,000			Kab. Tegal
				Jumlah			2,901,000,000		2,931,000,000		6,037,960,000		2,946,493,000		2,978,148,000		3,006,360,000	3,006,360,000			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Perpendagr 90)	Indikator Program & Kegiatan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi		
							Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023					2024	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
			Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai standar teknis		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah layanan Perizinan	Target 6.300	408.950.000	Target 6.300	348.000.000	Target 6.400	552.400.000	Target 6.500	600.000.000	Target 6.600	650.000.000	Target 6.700	655.000.000	655.000.000	Kab. Tegal	
			Survei IKM		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Nilai IKM	78.00	30.000.000	78.00	30.000.000	79.00	30.000.000	80.00	60.000.000	81.00	60.000.000	82.00	60.000.000	60.000.000	Kab. Tegal	
3		Meningkatnya Kepuasan Perusahaan	Persentase Kepuasan Perusahaan		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepuasan Perusahaan	61,28	106.583.000	61,28	106.218.000	64,28	150.000.000	67,28	330.000.000	70,28	409.380.000	73,28	419.567.000	419.567.000		
			Persentase pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan Jumlah Pembinaan pengaduan atas pelayanan langsung		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring Perusahaan dan Jumlah sosialisasi, paparan balho dan media masa	18 kec	106.583.000	18 kec	106.218.000	18 kec, 2 kali sosialisasi	150.000.000	18 kec, 4 kali sosialisasi	330.000.000	18 kec, 4 kali sosialisasi	409.380.000	18 kec, 4 kali sosialisasi	419.567.000	419.567.000	Kab. Tegal	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (permondagri 90)	Indikator Program & Kegiatan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi			
							Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023					2024		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	
					Program Pengelobahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		75,758,000	63,450,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
					Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		75,758,000	63,450,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000			Kab. Tegal					
					Pengelolaan data dan pelayanan informasi PMP7SP dan persentase jaminan Online Tracking	Jumlah buku laporan data dan informasi	8	75,758,000	8	63,450,000	8 buku laporan	75,000,000	8 buku laporan	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	Kab. Tegal			
4	Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keunggulan, Kepegawaian dan Berprestasi	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keunggulan, Kepegawaian dan Berprestasi	Persentase pemenuhan layanan kekekerfektifan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kekekerfektifan	94	3,613,265,600	94	3,613,265,600	95	5,222,537,000	96	5,516,737,700	96	4,908,691,470	96	5,220,010,617	5,170,010,617			
					Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
					Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat daerah dalam SPP, dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan	Penyusunan Rekap, LKJP, forum OPD, Dok SPP, Penyusunan Renstra	4 dok	40,000,000	4 dok	40,000,000	5 dok	16,500,000	4 dok	20,000,000	4 dok	20,000,000	4 dok	20,000,000	20,000,000			Kab. Tegal
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2,590,017,000	1 tahun	2,590,017,000	1 tahun	2,242,307,000	1 tahun	2,466,537,700	1 tahun	2,713,191,470	1 tahun	2,984,510,617	2,984,510,617			Kab. Tegal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Peremendagri 90)	Indikator Program & Kegiatan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi
							Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023		2024				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Penyusunan Laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi Kinerja SKPD	honor pengabdian masyarakat dan penulisan SKPD	6 orang	55.600,000	6 orang	55.600,000	6 orang	55.000,000	6 orang	50.000,000	6 orang	50.000,000	50.000,000		Kab. Tegal		
					Administrasi Umum																
					Jasa surat menyurat	Tersedianya materi, perangkat dan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	3.700,000	12 bulan	3.700,000	12 bulan	3.700,000	12 bulan	3.700,000	12 bulan	4.000,000	4.000,000				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, telepon dan air	12 bulan	154.400,000	12 bulan	154.400,000	12 bulan	200.000,000	12 bulan	200.000,000	12 bulan	210.000,000	220.000,000	220.000,000			
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan kantor	Tersedianya jasa perawatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	1 kegiatan	126.700,000	1 kegiatan	50.000,000	1 kegiatan	50.000,000	50.000,000				
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honor PTT	14 bulan	35.000,000	14 bulan	35.000,000	14 bulan	133.230,000	14 bulan	133.500,000	14 bulan	133.500,000	133.500,000	133.500,000			
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Kebersihan Kantor	0	0	0	0	3 bulan	200.000,000	12 bulan	400.000,000	12 bulan	450.000,000	450.000,000	450.000,000			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	64.686,100	12 bulan	64.686,100	12 bulan	60.000,000	12 bulan	70.000,000	12 bulan	70.000,000	70.000,000	70.000,000			
					Penyediaan cetakan dan penggandaan	Tersedianya banko cekelan dan penggandaan	12 bulan	122.845,000	12 bulan	122.845,000	12 bulan	200.000,000	12 bulan	210.000,000	12 bulan	220.000,000	230.000,000	230.000,000			
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.000,000	12 bulan	5.000,000	12 bulan	5.000,000	12 bulan	5.000,000	12 bulan	10.000,000	10.000,000	10.000,000			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Peremendagri 90)	Indikator Program & Kegiatan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Rencana	Urnj Kerja	Lokasi		
							Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023					2024	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya bahan pembersih, alat pembersih dan pengisian tabung gas	12 bulan	36.557,500	12 bulan	36.557,500	12 bulan	35.000,000	12 bulan	40.000,000	12 bulan	45.000,000	45.000,000				
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	2 jenis bahan bacaan	8.000,000	2 jenis bahan bacaan	8.000,000	2 jenis bahan bacaan	8.000,000	2 jenis bahan bacaan	8.000,000	2 jenis bahan bacaan	8.000,000	8.000,000				
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minum serta, rapat dan lain	1 tahun	42.240,000	1 tahun	42.240,000	1 tahun	50.000,000	1 tahun	50.000,000	1 tahun	50.000,000	50.000,000				
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	150.660,000	12 bulan	150.660,000	12 bulan	100.000,000	12 bulan	100.000,000	12 bulan	100.000,000	100.000,000				
					Modal Operasional pelayanan perizinan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	0	0	1 unit	600.000,000	0	0	0				
					meubelur	Pengadaan Meubelur	0	0	0	1 paket	500.000,000	1 paket	200.000,000	1 paket	100.000,000	100.000,000	100.000,000		Kab. Tegal		
					Peralatan dan Mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1	21.000,000	1	21.000,000	1 Paket	1.000.000,000	1 Paket	500.000,000	1 Paket	200.000,000	200.000,000		Kab. Tegal		
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya gedung Kantor	12 bulan	20.000,000	1 tahun	20.000,000	1 tahun	20.000,000	1 tahun	20.000,000	1 tahun	40.000,000	40.000,000				
					Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	Terselenggaranya kendaraan dinas operasional	32 unit	205.660,000	32 unit	205.660,000	32 unit	210.000,000	14 bulan	220.000,000	14 bulan	230.000,000	230.000,000				
					Pemeliharaan Rutin/Berkala perengkapan gedung Kantor	Terselenggaranya perengkapan gedung Kantor	12 bulan	20.000,000	12 bulan	20.000,000	12 bulan	20.000,000	12 bulan	20.000,000	12 bulan	25.000,000	25.000,000				
					Peningkatan Kapasitas SDM																
					Pendidikan dan pelatihan formal	Kursus-lurus singkat pelatihan bina dan sosial	5 orang	37.900,000	5 orang	37.900,000	5 orang	37.100,000	5 orang	150.000,000	5 orang	200.000,000	150.000,000		luar daerah		
					Jumlah		4.851.024,600	4.863.333,600	6.404.937,000	7.305.737,700	6.838.071,470	7.199.577,617	7.289.577,617	7.289.577,617							

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDAAN
 DIJAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TEGAL

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Remmendr 50)	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)												Kondisi Kinerja pd akhir Periode Rencana	Unit Kerja	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tegal	Meningkatnya nilai minat Investasi		Indikator Kinerja Tujuan : Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	14.29	203.000.000	14.29	203.000.000	28.57	125.000.000	42.86	200.000.000	57.14	210.000.000	71.43	220.000.000	220.000.000	DPMPTSP	
				Indikator Program : Persentase lokasi potensial yang memiliki profil investasi		100%	203.000.000	100%	203.000.000	100%	125.000.000	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	220.000.000		
				Sasaran Program : Lokasi Potensi Investasi																
				Indikator Kegiatan : Persentase pola investasi yang valid	Pembuatan Pola Potensial Investasi Kabupaten/Kota	100%	203.000.000	100%	203.000.000	100%	125.000.000	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	220.000.000		
				Sasaran Kegiatan : Pola Potensi Investasi																
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Profil Lokasi yang mempunyai Potensi dan Potung Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Pola Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2	203.000.000	2	203.000.000	24%	125.000.000	24%	200.000.000	24%	210.000.000	24%	220.000.000	220.000.000		Kab. Tegal
				Sasaran Sub Kegiatan : Ketersediaan Pola Potensi Investasi																
				Indikator Program : Persentase peningkatan calon investor yang berkontribusi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	20.00	423.468.000	20.00	500.000.000	30.00	250.000.000	35.00	500.000.000	40.00	500.000.000	50.00	525.000.000	525.000.000		
				Sasaran Program : Calon Investor																
				Indikator Kegiatan : Persentase jumlah calon yang berkontribusi	Penyediaan Program Promosi Penanaman Modal yang Mengingat Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87%	423.468.000	87%	500.000.000	91%	250.000.000	94%	500.000.000	97%	500.000.000	100%	525.000.000	525.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana/90)	Target Kinerja Program & Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
				Indikator Sub Kegiatan: Sasaran: Sasaran Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemeliharaan data																
				Indikator Sub Kegiatan: Sasaran: Sasaran Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemeliharaan data dan informasi Perizinan dan PM	8	75.758.000	8	63.450.000	8 buku laporan	75.000.000	8 buku laporan	100.000.000	8 buku laporan	100.000.000	8 buku laporan	100.000.000	100.000.000	Kab. Tegall		
				Sasaran Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pemeliharaan data	94	3.613.265.600	94	3.613.265.600	95	5.222.537.000	95	5.516.237.700	96	4.996.691.470	96	5.220.010.617	5.220.010.617			
4	Meningkatkan Manajemen Administratif Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Meningkatnya Manajemen Administratif Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan		Perencanaan pemenuhan Layanan Keseluruhan	Program Penulang Usulan Pemerintahan Daerah	94	40.000.000	4 dok	40.000.000	5 dok	16.500.000	4 dok	20.000.000	4 dok	20.000.000	20.000.000	Kab. Tegall			
				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	5 dok	16.500.000	4 dok	20.000.000	4 dok	20.000.000	20.000.000	Kab. Tegall			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	2.590.017.000	1 tahun	2.590.017.000	1 tahun	2.242.307.000	12 bulan	2.486.537.700	12 bulan	2.713.191.470	12 bulan	2.984.510.617	2.984.510.617	Kab. Tegall	
				Caji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2.590.017.000	1 tahun	2.590.017.000	1 tahun	2.242.307.000	12 bulan	2.486.537.700	12 bulan	2.713.191.470	12 bulan	2.984.510.617	2.984.510.617	Kab. Tegall	

No	Tujuan	Saeran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Saeran, Program (outcome), Program (output) dan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Data capaian pd Tahun awal		Target Kinerja Program & Kegiatan Perencanaan								Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Uraian Kerja	Lokasi									
						Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023					2024								
						Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp	Tanggal	Rp				Tanggal	Rp							
				Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun	55.900.000	6 orang	55.600.000	6 orang	55.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	Kab. Tegal		
					Administrasi Kepegawaian Penyangkal Daerah																						
				Meningkatkan SDM Aparatur	Panduan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	37.900.000	5 orang	37.900.000	5 orang	37.100.000	5 orang	150.000.000	50 orang	150.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	luar daerah
					Administrasi Umum																						
				Komponen insulasi kebippteraan bangunan kantor	Penyediaan komponen insulasi kebippteraan bangunan kantor	1 Tahun	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	Kab. Tegal
				Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Penyediaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor	1 Tahun	64.886.100	12 bulan	64.886.100	12 bulan	60.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	Kab. Tegal
				Perbaikan rumah tinggal	Penyediaan perbaikan rumah tinggal	1 Tahun	36.557.500	12 bulan	36.557.500	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	Kab. Tegal
				Bahan logistik kantor	Pemediaan bahan logistik kantor	1 tahun	42.240.000	1 tahun	42.240.000	1 tahun	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	Kab. Tegal
				Cetakan dan pengendalian Tersedianya Surat Kabar	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian biaya dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	122.845.000	12 bulan	122.845.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	Kab. Tegal
				Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	150.660.000	12 bulan	150.660.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	Dalam dan luar daerah

No	Tujuan	Sastraan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sastraan, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	205.660.000	1 tahun	205.660.000	1 tahun	210.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	228.000.000	12 bulan	230.000.000	230.000.000		Kab. Tegal
				Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000		Kab. Tegal	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	40.000.000	40.000.000		Kab. Tegal
				Jumlah			4.848.716.600		4.863.933.600		6.404.937.000		7.306.737.700		6.888.071.470		7.249.577.617	7.249.577.617		

Tabel 6.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TEGAL

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Program/Kej aker/ Sub Kegiatan (Permenidpt 90)	Target Kinerja Program & Kegiatan Pendanaan												Kondisi kinerja pd akhir Periode Rencana	Unit Kerja	Lokasi
						Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023		2024				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	Meningkatkan investasi di a nilai minat Kabupaten Tegal	Meningkatkan investasi		Indikator Program : Persentase lokasi potensial yang menarik dari investasi Sasaran Program : Lokasi Potensi Investasi Indikator Kegiatan : Persentase peta investasi yang valid Sasaran Kegiatan : Peta Potensial Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	14.29	203.000.000	14.29	203.000.000	28.57	125.000.000	42.86	200.000.000	57.14	210.000.000	71.43	220.000.000	220.000.000	DPMPTSP	Kab. Tegal
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Peta Potensial Investasi dan Peluang Usaha Kerumahan Kria Sasaran Sub Kegiatan : Ketersediaan Peta Potensial Investasi		2	203.000.000	2	203.000.000	2 tgl	125.000.000	2 tgl	200.000.000	2 dkk	210.000.000	2 dkk	220.000.000	220.000.000		Kab. Tegal
				Indikator Program : Persentase peningkatan calon investor yang berminat berinvestasi Sasaran Program : Calon Investor	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	20.00	423.468.000	20.00	500.000.000	30.00	250.000.000	35.00	500.000.000	40.00	500.000.000	50.00	525.000.000	525.000.000		
				Indikator Kegiatan : Persentase jumlah calon investor yang berminat berinvestasi Sasaran Program : Calon Investor	Pembiayaan dan Promosi Peningkatan Model yang Meningkatkan Kemudahan Daerah Kabupaten/ Kota	87%	423.468.000	87%	500.000.000	91%	250.000.000	94%	500.000.000	97%	500.000.000	100%	525.000.000	525.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi		
					Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		2020		2021		2022		2023					2024	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
				Sasaran Kegiatan: Peningkatan nilai investasi															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dekumen Hasil Kegiatan Daerah provinsi Penanaman Modal	1 event, 1 kali temu usaha	423.468.000	1 event, 1 kali temu usaha	500.000.000	3 event, 1 kali temu usaha	250.000.000	5 event, 2 kali temu usaha	500.000.000	2 ddk	500.000.000	2 ddk	525.000.000	525.000.000		Kab. Tegal Dalam Prop. Luar Prop
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															
				Sasaran Kegiatan: Kerjasama/ Kola Sasaran Sub Kegiatan: Mengikuti event pameran investasi tingkat lokal, regional, Nasional															
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP		Indikator Program: Persentase kepuasan waktu perizinan yang ditetapkan sebagai bebas waktu	100	438.950.000	100	378.000.000	100	582.400.000	100	660.000.000	100	760.000.000	100	765.000.000	715.000.000		
				Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Perizinan															
				Indikator Program: Persentase Kepuasan Masyarakat															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah jenis layanan perizinan															

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program atau Sub Kegiatan (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Program/Kej. atau Sub Kegiatan (Pemerindagri 90)	Data capaian pd Tahun awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Peta Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berusaha Secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berusaha Secara Elektronik	6.300	408.950.000	6.300	348.000.000	6.400	348.000.000	6.500	600.000.000	6.600	650.000.000	6.700	650.000.000	650.000.000		Kab. Tegay
				Indikator Sub Kegiatan : Peningkatan Penemuan Kembali Perizinan dan Perizinan Berbasis Model	Peningkatan Penemuan Kembali Perizinan dan Perizinan Berbasis Model	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,2500	50.000.000	2500	50.000.000	50.000.000	50.000.000		Kab. Tegay
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terdampingi terhadpa Masyarakat Terpadu Pelayanan Perizinan dan Perizinan Berbasis Model	Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat terhadpa Masyarakat Terpadu Pelayanan Perizinan dan Perizinan Berbasis Model	3,00	30.000.000	3,00	30.000.000	3,00	30.000.000	2,00	60.000.000	2 orang	60.000.000	2 orang	65.000.000	65.000.000		Kab. Tegay

